

ABSTRAK PERATURAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN – KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA – EVALUASI KINERJA
2011

PERMENKEU RI NOMOR 249/PMK.02/2011 TANGGAL 28 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.938)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.152, TLN No.5178), Keppres RI 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan Evaluasi Kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan lingkup Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. Evaluasi Kinerja terdiri atas 3 aspek, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dan Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat dilakukan setiap tahun. Evaluasi Kinerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: persiapan Evaluasi Kinerja, pengumpulan data, pengukuran dan penilaian, serta analisis. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan laporan hasil Evaluasi Kinerja untuk setiap Program Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan paling lambat pada tanggal 1 April. Dalam rangka mendukung proses Evaluasi Kinerja, diselenggarakan sistem informasi yang terintegrasi. Ketentuan mengenai pengukuran pencapaian Keluaran dan capaian Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (6) dilaksanakan paling lambat 2 tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2011.